



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara 14 – 06 - 1982,
Alamat Tempat Tinggal: Desa XXXXXX Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan XXXXXX
Kabupaten Jepara, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani,
Status:Kawin, disebut sebagai Pemohon I----

PEMOHON 2 , NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara 03- 03 - 1985,
Alamat Tempat Tinggal: Desa XXXXXX Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan XXXXXX
Kabupaten Jepara, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan:
Petani, Status:Kawin, disebut sebagai Pemohon II----

Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada EVA YUSANTI, S.H.dkk Adalah Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jln. RMp. Sosrokartono No 5 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Pengkol Jepara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/Pdt/LKBH-J/VIII/2023 yang sah tertanggal: 17 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 21-08-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 21-08-2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri Kabuapten Jepara dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, salah satunya yang bernama XXXXXX Binti Abdul Wahi, Umur: 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : XXXXXX
NIK : XXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 09 – 01 - 2005
Pendidikan : SMK/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Alamat : Desa XXXXXX Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara

Dengan Calon Suami

Nama : XXXXXX
NIK : XXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 02 – 05 – 1998
Pendidikan : SMP/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Mebel
Alamat : Kemenjing Rt. 002 Rw. 011 Desa XXXXXX
Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara

Halaman 2, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Calon Besan Laki-laki :

Nama : XXX
NIK : XXXX
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 31 – 12 - 1960
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat Domisili : Kemenjing Rt. 002 Rw. 011 Desa
XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara

Calon besan Perempuan :

Nama : XX
NIK : XXXX
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 26 – 07 - 1964
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani

Alamat Domisili : Kemenjing Rt. 002 Rw. 011 Desa XXXXXX
Kecamatan
XXXXXX Kabupaten Jepara

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara pada Tanggal 07 September
2023.

3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya sebagaimana Surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara No: XXX tertanggal 16 Agustus 2023, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 Tahun, anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang calon istri, Begitu juga dengan calon suami telah mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sebagai Karyawan Mebel, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Para Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk Menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah pacaran awal tahun 2022 kemudian sudah bertunangan pada 13 Juli 2023, dalam hal ini pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
9. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 4, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

A T A U SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

Nama	: XXXXXX
NIK	: XXX
Tempat/Tanggal lahir	: Jepara, 09 – 01 - 2005
Pendidikan	: SMK/Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: belum bekerja
Alamat	: Desa XXXXXX Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXX status perawan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

Nama : XXXXXX
NIK : XXXX
Tempat/Tanggal lahir : Jepara, 02 – 05 - 1998
Pendidikan : SMP/Sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Mebel
Alamat : Kemenjing Rt. 002 Rw. 011 Desa XXXXXX
Kecamatan
XXXXXX Kabupaten Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;

Halaman 6, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXX status jejak;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan mebel dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian erat, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XXXX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian erat, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon I Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 25-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon II Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 06-06-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 7, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 03-02-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon nomor XXX dari KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara tanggal 19-06-2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 01-09-2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah an. XXXXXX yang dikeluarkan oleh SMK XXXX tanggal 17-05-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 10-07-2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah an. XXXXXX yang dikeluarkan oleh SMPN 2 XXXXXX tanggal 10-06-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi hasil laboratorium yang dilampiri surat keterangan dokter, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXX tanggal 15-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 17-08-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 16-08-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);

Halaman 8, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 003 RW 011 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXX lahir pada tanggal 09 – 01 – 2005 sedangkan XXXXXX pada tanggal 02 – 05 – 1998;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan mebel;
- Bahwa XXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXX berstatus jejak;

2. Nama XXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 003 RW 011 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun ditolak oleh Kantor

Halaman 9, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

- Bahwa XXXXXX lahir pada tanggal 09 – 01 – 2005 sedangkan XXXXXX pada tanggal 02 – 05 – 1998;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan mebel;
- Bahwa XXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXX berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 21-08-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Halaman 10, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXX dengan XXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Halaman 11, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX lahir pada tanggal 09 – 01 – 2005 atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.11 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 21-08-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada

Halaman 12, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXX dengan XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Halaman 13, Perkara Nomor 420/Pdt.P/2023/PA.Jep



Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 135.000,-